



PUTUSAN

Nomor 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 16 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamat Tempat Tinggalnya Didalam Dan Di Luar Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 27 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/15/VII/2003 tanggal 01 Juli 2003.

Hal. 1 dari 10 hal. putusan No. 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 15 tahun.
 - 2) ANAK, umur 11 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :
 - Tergugat tidak mau bersifat terbuka kepada Penggugat
 - Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat
 - Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang disaksikan oleh Penggugat
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2010 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami sampai sekarang.
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan Nomor: 546/MGL/VII/2019, tanggal 26 Agustus 2019
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terduga terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. putusan No. 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 31 Agustus 2019 dan tanggal 01 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor 375/15/VII/2003 tanggal 01 Juli 2003 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensunan BRI, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan, Manggala, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri.

Hal. 3 dari 10 hal. putusan No. 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2013 di Makassar dan keduanya pernah tinggal bersama selaku suami dan melahirkan dua oranganak.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar sembilan tahun lebih akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan tergugat yang meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya.
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.
2. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan, Manggala, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah keduanya pernah tinggal bersama selaku suami hanya sekitar enam tahun dan melahirkan dua orang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mulai kurang rukun karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, Tergugat

Hal. 4 dari 10 hal. putusan No. 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meminjam uang kepada orang lain serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sekitar tahun 2010 sampai sekarang.

- Bahwa Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak diketahui alamatnya.

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat perceraian dari tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 Juni 2003 pernah tinggal bersama selaku suami istri dan melahirkan dua orang anak, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mau

Hal. 5 dari 10 hal. putusan No. 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat terbuka kepada Penggugat, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang disaksikan oleh Penggugat. Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sejak tahun 2010 akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dali penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan seperti telah disebutkan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang

Hal. 6 dari 10 hal. putusan No. 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 21 Juni 2003 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam kaitannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan pernah tinggal bersama serta melahirkan dua orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain (selingkuh).
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sekitar sembilan tahun berturut-turut serta tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar menunggu tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain (selingkuh).

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2010 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai sekitar sembilan tahun lebih, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam

Hal. 7 dari 10 hal. putusan No. 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang hingga terdافتarnya perkara ini telah mencapai sembilan tahun lebih dan ditunjukkan oleh Penggugat dalam sidang ketidak maunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tiga tahun lebi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulng, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra

Hal. 8 dari 10 hal. putusan No. 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 9 dari 10 hal. putusan No. 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. putusan No. 2070/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)